



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 560946 - 551333 Malang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG Nomor : 188.4/0333/35.73.301/2018

Tentang IJIN PENDIRIAN & OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan EF English First, Nomor: EF/01/I/2018 Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan EF English First Kota Malang
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien;
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lapangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan maka perlu memberi Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Tentang Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP), kepada :
- a. Nama Yayasan : **PT. EDUKA BAHASA UTAMA**
b. Alamat Yayasan : Jl. Merbabu No.38 Malang
c. Nama Lembaga : EF - English First
d. Alamat Lembaga : Ruko WOW Blok Tokyo No.8 - 10 Jl. Raya Sawojajar Malang
e. Jenis Pendidikan : Pendidikan Bahasa
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali member laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Kedua : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun lembaga tidak dapat menjalankan operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat Izin ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Malang, 24 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002